

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN

Nomor : W11-A9/213/Hk.05/I/2011

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKALONGAN

- Menimbang : 1. Bahwa berdasar pada pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa menunjuk point tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Pekalongan perlu segera memperbaiki surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : W11-A9/164A/Hk.05/I/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 121 ayat (4), pasal 138 ayat (6) pasal 181, dan pasal 182 HIR;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
6. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;
7. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 05/TUADA.AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Surat Edaran Hasil Rumusan Pertemuan;
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/.A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002, tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/1203Hk.00.8/V/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI;
5. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/WK.MA-NY/XI/2008 tanggal 4 Nopembser 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI;
6. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. PERMA RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 9 Oktober 2009 pada Rapat Kerja Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009;
9. Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Balikpapan Tahun 2010;
10. Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Jawa Tengah di Semarang Tahun 2010;
11. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/246/Hk.00.8/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal biaya perkara banding;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Nomor W11-A9/1751/Hk.05/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Pekalongan;
- Ketiga : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Pekalongan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan ada ketentuan baru tentang biaya perkara, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 26 Januari 2011

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

NIP : 150 240 554

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN
Nomor : W11-A9/213/Hk.05/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011**

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA CERAI GUGAT		CATATAN 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
	1. Panggilan P + T (P.2x + T.3x @ 50.000)	250.000,00	
	2. Panggilan P + T untuk mediasi (P.1X + T.1X @ 50.000)	100.000,00	
	3. Meterai	6.000,00	
	4. Biaya pendaftaran	30.000,00	
	5. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)	50.000,00	
	6. Hak redaksi	5.000,00	
Jumlah	441.000,00		
	Alamat T. Ghoib 441.000 + 50.000	491.000,00	
II	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA CERAI TALAK		CATATAN 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
	1. Panggilan P dan T (P.3x + T.4x @ 50.000)	350.000,00	
	2. Panggilan P dan T untuk mediasi (1X + T1X @ 50.000)	100.000,00	
	3. Meterai	6.000,00	
	4. Biaya pendaftaran	30.000,00	
	5. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)	50.000,00	
	Hak redaksi	5.000,00	
Jumlah	541.000,00		
	Alamat T. Ghoib 541.000 + 50.000	591.000,00	
III	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING		CATATAN 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
	1. Biaya Pemberitahuan Banding	50.000,00	
	2. Biaya Penyampaian Memori Banding	50.000,00	
	3. Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	50.000,00	
	4. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T)	100.000,00	
	5. Biaya Yang Dikirim ke PTA	150.000,00	
	6. Biaya Penyampaian Putusan Banding (P+T)	100.000,00	
	7. Biaya Pengiriman Berkas	50.000,00	
Biaya Pendaftaran	50.000,00		
Jumlah	600.000,00		
Catatan : 1. Apabila pihak Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian. 2. Apabila pihak Pembanding dan Terbanding lebih dari satu orang, maka biaya perkara akan diperhitungkan kemudian. 3. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju;			
IV	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI		CATATAN 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
	1. Biaya Pemberitahuan Kasasi	50.000,00	
	2. Biaya Penyampaian Memori Kasasi	50.000,00	
	3. Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	50.000,00	
	4. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T)	100.000,00	
	5. Biaya Pengiriman Berkas	150.000,00	
	6. Biaya Penyampaian Putusan Kasasi (P+T)	100.000,00	
	7. Biaya Yang Dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000,00	
	8. Biaya Pendaftaran	50.000,00	
Jumlah	1.050.000,00		
Catatan : • Apabila pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian.			

NO	URAIAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
	4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 50.000	100.000,00	
	5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah / Kades Setempat	50.000,00	
	6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi @ Rp. 50.000	100.000,00	
	7. Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 50.000	100.000,00	
	8. Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah / Kades setempat	50.000,00	
	9. Biaya penyerahan pencatatan Berita Acara Eksekusi kepada BPN setempat	-	Sesuai tarif di BPN
	10. Biaya pengamanan	-	Sesuai kebutuhan dan atau
	11. Biaya meterai	6.000,00	dibebankan kepada Pemohon Eksekusi
	Jumlah	406.000,00	
IX	BIAYA LELANG 1. Biaya Pengumuman Mass media 2. Biaya Lelang 3. Upah 2 (dua) orang saksi 4. Uang Harian Juru Lelang 5. Biaya sewa kendaraan 6. Biaya Meterai Penetapan Lelang 7. Biaya Penyerahan Berita Acara Lelang		Disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Juru Lelang
	Jumlah		
	BIAYA LELANG DI PN PEKALONGAN 1. Penetapan 2. Redaksi / Leges 3. Meterai 2 buah @ Rp. 6.000,00 4. Pendaftaran SKT 5. Pengumuman di iklan 2 X 6. Pemberitahuan lelang 2 X 7. Penaksiran harga 8. Pelaksanaan lelang	25.000,00 5.000,00 6.000,00 50.000,00 3.000.000,00 100.000,00 1.000.000,00 2.814.000,00	
	Jumlah	7.000.000,00	

Keterangan :

Bagi para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, dikenakan biaya kirim tabayun sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 26 Januari 2011
Ketua,

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.
NIP : 150 240 554